



PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI,
 MAHAVELLIAN, LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
 TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG
 PENGGELAPAN PAJAK

(Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
 Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020)



IKHSAN FARDAN (11970312954)

JURUSAN AKUTANSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

T.A 2022

- a. Penguapan nanya untuk kepentingan penoalkan, peneltian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalan.
 - b. Penguapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IKHSAN FARDAN
NIM : 11970312954
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN , KEADILAN, DISKRIMINASI, *MACHIAVELLIAN*, *LOVE OF MONEY*, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG PENGGELPAN PAJAK (Studi pada Mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020)
TANGGAL UJIAN : 7 JULI 2023

DISETUJUI OLEH


PEMBIMBING


Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
NIP. 19940917 201903 2 024

MENGETAHUI


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN


Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

LAMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Fardan
NIM : 11970312954
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI, MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG PENGELAPAN PAJAK (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020)


19/11/2023
3.61 (Cumlaude)

Tanggal Ujian : 7 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Khairunnsyah Purba, S.Sos. M.Si
NIP. 19781025 200404 1 002




Sekretaris

Katimah Zahra, S.Si. M.Stat
NIP. 19880718 201012 2 018




Penguji 1

Dr. Mulia Soslady, SE, MM
NIP. 19761217 200901 1 014



Penguji 2

Aras Aira, SE. M.Ak
NIK. 130 411 020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkatan Surat :
Nomor : Nomor 23/2023
Tanggal : 10 September 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ikhsan Fardan
NIM : 11970312954
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 09 Juni 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI,
MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG
PENGGELAPAN PAJAK (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Aya bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi / Thesis / Skripsi / (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2023
Yang membuat pernyataan




Ikhsan Fardan
NIM. 11970312954

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI, *MACHIAVELLIAN*, *LOVE OF MONEY*, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG PENGGELAPAN PAJAK

Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020)

OLEH:

IKHSAN FARDAN

NIM : 11970312954

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman perpajakan, diskriminasi, keadilan, *Machiavellian*, *love of money*, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa yang memiliki NPWP tentang penggelapan pajak pada mahasiswa strata 1 jurusan akuntansi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau Angkatan 2019 dan 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 89 responden. Analisis data menggunakan SPSS 22. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, diskriminasi, *machiavelillan*, *love of money*, system perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan keadilan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa Strata 1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Variabel pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, *machiavellian*, *love of money*, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 80,4% terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 19,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Mchiavellian*, *Love of money*, Sistem perpajakan, Sanksi Perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN, DISKRIMINASI, MACHIAVELLIAN, LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA YANG MEMILIKI NPWP TENTANG PENGGELAPAN PAJAK"** (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020). Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua yang sangat kucintai bapak Yandra dan Ibu Nurmanelly yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga pada akhirnya anakmu dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya saya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas Rajab, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, SE, M. Ak selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan nasehat yang sangat berharga kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Astuti Meflinda, S.E., M.M. selaku dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat dan bantuan kepada saya selama menjalankan perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. 11970324337 selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini terimakasih banyak.
12. Sahabat-sahabatku dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu membantu dan memberikan dukungan selama saya menyusun skripsi ini. Serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 17 Juli, 2023

UIN SUSKA RIAU
Ikhsan Fardan
11970312954

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan penulisan	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Batasan Masalah.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Teori-Atribusi	18
2.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	19
2.3 Penggelapan Pajak.....	21
2.4 Pemahaman Perpajakan.....	26
2.5 Keadilan.....	29
2.6 Diskriminasi	31
2.7 <i>Machiavellian</i>	31
2.8 <i>Love Of Money</i>	33
2.9 Sistem Perpajakan	35
2.10 Sanksi Perpajakan.....	36
1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:.....	37
2) Sanksi Pidana	37
2.11 Hukum Pajak Dalam Islam.....	38
2.12 Penelitian terdahulu	41
2.14 Pengembangan Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Populasi Penelitian	55

2.2	Sampel Penelitian	56
2.3	Loakasi Penelitian	57
2.4	Obejek Penelitian.....	57
2.5	Jenis dan Sumber Data	58
2.6	Teknik Pengumpulan Data	58
2.7	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	59
2.8	Metode Analisis Data	64
1.	Uji Statistik Deskriptif.....	64
2.	Uji Kualitas Data	65
3.	Uji Asumsi Klasik	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		72
4.1	Karakteristik Responden	72
4.1.1	Responden berdasarkan Jenis Kelamin	72
	Tabel 4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
4.1.2	Responden berdasarkan Angkatan	73
	Tabel 4.1.2 Responden Berdasarkan Angkatan	73
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	73
4.2.1	Persepsi Mahasiswa (Y)	74
4.2.2	pemahaman pajak (X1).....	76
4.2.3	Keadilan (X2)	78
4.2.4	Diskriminasi (X3)	80
4.2.5	<i>Machiavellian</i> (X4).....	82
4.2.6	<i>Love of money</i> (X5)	84
4.2.7	Sistem Perpajakan (X6)	86
4.2.8	Sanksi Perpajakan (X7)	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Uji Kualitas Data	89
4.3.1 Uji Validitas	89
4.3.2. Uji Realibilitas	96
4.3.3 Uji Normalitas	97
4.4 Uji Asumsi Klasik	98
4.4.1 Uji Multikolonieritas	98
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	100
4.5 Analisis Data Penelitian	101
4.5.1 Analisis Persamaan Regresi Liner Berganda	101
4.5.2 Uji Parsial (Uji T)	104
4.5.3 Uji Simultan (Uji F)	107
4.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)	108
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	109
4.6.1 Pengaruh Pemahaman pajak, Keadilan, Diskriminasi, <i>Machivellian</i> , <i>Love of Money</i> , Sistem perpajakan dan Sanksi perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	109
4.6.2 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	111
4.6.3 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	112
4.6.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	113
4.6.5 Pengaruh <i>Machivellian</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	114
4.6.6 Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	115

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6.7	Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	117
4.6.8	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Penggelapan Pajak	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		120
5.1	Kesimpulan.....	120
5.2	Saran.....	121



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, pemerintah memberikan pajak terhadap para wajib pajak yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Seluruh pengeluaran yang bersifat umum, termasuk dalam mensejahterakan rakyat dalam penerapannya. Indonesia merupakan negara berkembang yang anggarannya dalam membiayai pembangunan negara dipungut dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib baik dari wajib pajak badan maupun dari wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam undang-undang, dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Halim,2020). Sementara menurut Resmi (2019) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Kualitas keduanya sama sekali berbeda meskipun faktanya mereka memiliki alasan yang sama. Karena kenyataan bahwa wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, praktik penghindaran pajak sangat menantang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hal ini mendorong wajib pajak untuk terlibat dalam penghindaran pajak tambahan, khususnya dengan mencoba menghemat uang untuk pajak dengan cara yang melanggar undang-undang perpajakan.

Tindakan menghindari pembayaran pajak dengan melanggar aturan dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam konteks Indonesia, penghindaran pajak dengan melakukan penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. dan peraturan. penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara melanggar peraturan perundang-undangan untuk mengurangi atau menghapus utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah pelanggaran hukum, penggelapan pajak melibatkan wajib pajak menyembunyikan aset yang dimiliki atau menahan pendapatan sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Orang yang berutang pajak sama sekali tidak mengindahkan ketentuan formal perpajakan, memalsukan dokumen, atau mengisi data secara tidak benar dan tidak lengkap.

Persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak dapat dibentuk oleh fakta-fakta tentang petugas pajak yang menggelapkan uang. Karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membayar pengeluaran negara, penghindaran pajak dipandang sebagai moral. Sebagian besar pengusaha menghindari membayar pajak karena mahal untuk bisnis, dan banyak bisnis menggunakan perencanaan pajak untuk menurunkan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka secara legal. Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil, 2016; Mujiati, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014). Mengingat banyaknya tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh para pemimpin, seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menerapkan sistem pajak yang tidak sistematis, dan peraturan pajak adanya yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, perilaku ini akan etis atau masuk akal dalam penerapannya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Indriyani, 2016).

Kasus penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia. Menurut Chaironisyah (2018) perilaku yang mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*) tergolong perilaku yang melanggar aturan dan undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang lebih rendah dari penghasilan sebenarnya adalah dua contoh penggelapan pajak

Musaibah (2012) melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak (*tax avasion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara latar belakang pendidikan Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan dari 18 pertanyaan yang di ajukan. Hasil studi menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu, meskipun mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax avasion*) selalu atau hampir etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax avasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Argumen paling rendah adalah dalam kasus penggelapan pajak (*tax avasion*) saat ini dilihat dalam perspektif islam sebagai muslim penggelapan pajak (*tax avasion*) tidak dapat di benarkan. Peneliti meneliti persepsi mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Syarif Kasim Riau tentang penggelapan pajak, tarif pajak, denda pajak, dan keadilan pajak. Ini untuk mengajak generasi penerusnya menerapkan perpajakan yang adil di Indonesia.

Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2021, jumlah penggelapan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sekitar US\$ 8,5 miliar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah kasus penggelapan pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penggelapan di Indonesia tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	555 Kasus
2017	582 Kasus
2018	612 Kasus
2019	636 Kasus
2020	645 Kasus

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016-2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 belum pernah mencapai target yang telah direncanakan. (www.kemenkeu.go.id). Data ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib pajak masih enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Presentase (%)
2016	Rp 1,283 triliun	Rp 1.539 triliun	83,4 %
2017	Rp 1.147,5 triliun	Rp 1.283,6 triliun	89,4 %
2018	Rp 1.315,9 triliun	Rp 1.424 triliun	92,4 %
2019	Rp 1.332 triliun	Rp 1.577,6 triliun	84,4 %
2020	Rp 1.069 triliun	Rp 1.198,8 triliun	89,4 %

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016-2020.

Terdapat 36 mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi perpajakan pada UIN Suska Riau yang mempunyai NPWP dari 89 mahasiswa yang mengambil konsentrasi akuntansi perpajakan, dari hasil obeservasi tersebut terdapat 12 mahasiswa yang melapaorkan SPT nya, 24 mahasiswa tidak melaporkan SPT nya karena mereka menganggap pajak adalah beban. Dari hasil survey yang dilakukan terdapat banyak persepsi mahasiswa mengenai mengapa mereka tidak melaporkan SPT, diantaranya terdapat diskriminasi pada kebijakan peraturan perundang-udangan perpajakan, sistem perpajakan yang tidak transparan dan tidak adil, dan terdapat kurang nya pemahaman perpajakan pada mahasiswa. Hal ini membuat mahasiswa tidak mengindahkan pelaporan SPT setiap tahun nya.dari kasus tersebut dapat di simpulkan bahawa hampir setengah dari mahasiswa jurusan akuntansi UIN Suska Riau yang meliki NPWP telah

melakukan tindakakan penggelapan pajak. Hal tersebut memunculkan opini-opini mahasiswa tentang apakah penting melaporkan SPT setiap tahunnya. Sementara jika melaporkan ataupun tidak melaporkan SPT itu tidak menimbulkan peringatan ataupun menerima denda seperti yang tertuang dalam pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perilaku etis mahasiswa akuntansi baru-baru ini menjadi fokus penelitian tentang etika mahasiswa. Penelitian ini lebih berfokus pada apakah mahasiswa akuntansi memilih untuk menghindari pajak dengan Malukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ketika dihadapkan pada lingkungan yang etis. Penggelapan pajak akan mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Penggelapan pajak akan dipandang tidak etis oleh sebagian orang, sementara itu akan dipandang etis oleh orang lain. (Lau, Choe dan Tan, 2013). Ketika komponen etika sudah sesuai, kebutuhan etis akan dirasakan. Intinya, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Manusia membutuhkan etika karena hal ini untuk mengetahui mana yang benar dan salah untuk dilakukan. Sebagai titik awal untuk meningkatkan etika dalam profesi akuntansi, pentingnya etika dalam profesi, khususnya akuntansi, harus lebih ditekankan pada pendidikan etika bagi mahasiswa akuntansi. Secara umum diakui bahwa program akuntansi harus mencakup instruksi etika. Namun, apakah paparan ajaran ini memiliki efek yang bertahan lama adalah pertanyaan terbuka.

Persepsi publik bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan etis telah tumbuh sebagai akibat dari banyaknya kasus penggelapan dan stigma negatif yang terkait dengan pajak. Persepsi setiap orang dalam menjawab suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

is yang terjadi tidak sama satu sama lain, bergantung pada perspektif setiap orang dalam menjawab isu tersebut. Menurut Robbins dan Coulter (2018:49), “Persepsi adalah proses pengorganisasian dan penafsiran kesan inderawi guna mendapatkan arti (pengertian mendalam) atas lingkungan”. Dalam hal ini persepsi dapat dianggap sebagai penafsiran individu terhadap objek di kelilingnya, berdasarkan kesan yang diperoleh dari indera mereka”. Dalam hal ini, ini dapat menghasilkan sejumlah evaluasi dan pemikiran pandangan yang berbeda dari objek yang sama. Persepsi seseorang adalah proses di mana mereka mengenal dan memahami orang lain.

Memahami perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak. Lebih mungkin bagi seseorang untuk menghindari membayar pajak jika mereka tidak memiliki kendali atas dan pengetahuan tentang hukum pajak. Penggelapan pajak telah melanggar peraturan pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan, mereka lebih cenderung terlibat dalam penggelapan pajak dan melihatnya sebagai ilegal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Dharma (2016) yang menemukan bahwa persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang perpajakan. Hasil ini ditegaskan oleh penelitian (Nauvalia, 2018). Akibatnya, ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak menurun dengan meningkatnya pemahaman tentang perpajakan. Ini menunjukkan bahwa menghindari penggelapan pajak dimungkinkan bagi seseorang yang memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Wajib Pajak mendapatkan keuntungan dari sistem perpajakan yang adil karena mereka akan merasa dihargai dan akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan, Morat Jenderal Pajak, unit instansi pemerintah dalam organisasi Kementerian Keuangan yang bertugas menangani masalah perpajakan, telah berupaya melaksanakan tugas ini seefektif mungkin. Diharapkan pelaksanaan program berjalan lancar dan berkesinambungan secara terpadu mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk terhadap aparat pajak sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berbagai faktor eksternal dan internal sering mengakibatkan penghindaran pajak. Salah satu faktor internal adalah *Machiavellian* dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak seseorang. Orang dengan sifat *machiavellian*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak tidak bermoral dan dengan cara yang dingin, sinis, pragmatis. Strategi untuk perencanaan jangka panjang, motivasi agen, atau orientasi kepentingan pribadi seperti kekuasaan atau uang mendasari perilaku ini. Menurut Rahman (2012), mereka ini mungkin terlibat dalam eksploitasi dan penipuan.

Ciri-ciri *Machiavellian* pada dasarnya adalah perilaku yang bersifat negatif yang dimiliki seseorang. Sikap ini termasuk keinginan untuk menipu, manipulasi, dan mengabaikan norma kepercayaan, kehormatan, dan kesopanan. Orang-orang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung mengejar tujuan pribadi mereka sendiri dengan cara yang egois dan agresif. Penelitian Supriyati (2017) menemukan adanya pengaruh positif *machiavellian* terhadap persepsi etis wajib pajak atas penggelapan pajak. Namun, studi Aziz & Taman (2015) dan Asih & Dwiyantri (2019) menunjukkan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh yang negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Toriq (2015) juga menemukan bahwa *machiavellian* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa orang *machiavellian* cenderung lebih condong untuk melakukan perilaku yang tidak etis, seperti penggelapan pajak.

Kajian Asih & Dwiyantri (2019) dan Aziz & Taman (2015) menyoroti hubungan antara *love of money* dengan persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *love of money* cenderung memiliki konsekuensi negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak cenderung menganggap perbuatannya etis karena uang tersebut adalah milik mereka sendiri. Faktor lain yang memengaruhi persepsi etis terhadap penggelapan pajak adalah *machiavellian* dan *love of money* yang tinggi. Definisi "*love of*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

money" juga dikenal sebagai "keserakahan", yaitu keinginan seseorang untuk mendapatkan uang.

Sistem perpajakan juga mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kesadaran wajib pajak terbentuk (Surahman & Putra, 2018). Namun, apabila kesadaran wajib pajak rendah maka dapat menimbulkan tindakan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak atau bahkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan merupakan salah satu dari faktor penentu keberhasilan dalam pemungutan pajak. Dalam pembuatan sistem perpajakan haruslah didasarkan kepada keadilan dan transparansi. Jika sistem perpajakan yang tidak adil dan tidak adanya transparansi akan mengakibatkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan perilaku tidak etis yang tinggi (Prisantama & Muqodim, 2016). Penelitian serupa tentang pengaruh sistem perpajakan atas persepsi etis penggelapan pajak telah dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015), Prisantama & Muqodim (2016) menunjukkan adanya pengaruh negatif dari sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Namun pada penelitian Ismarita (2018) menunjukkan sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Menurut mardiasmo dalam Triyani (2017: 17) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan eraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dapat juga dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto (2014) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan akan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (*tax evasion*) jika *sistem self assesment* memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang nya. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, sistem self assesment ini menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*, terlebih dengan penerapannya di indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan sanksi pajak yang tegas. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Andriani, 2014).

Penelitian ini mengacu pada Penelitian Sebelum nya yang di teliti oleh Tika Arimbi (2022) .Penelitian ini menggunakan Variabel Pemahaman Perpajakan ,Keadilan , Diskriminasi, *Machiavellian* , *Love Of Money*,Penelitian

yang dilakukan oleh Tika Arimbi menggunakan variabel *Gender*, *Religiusitas*, *Pemahaman Perpajakan* dan *Love Of Money*, Penambahan variabel independen yaitu *Machiavellian*, keadilan, dan diskriminasi, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muharsa Farhan, Herlina Helmy, dan Mayar Ariyenti, *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Kecintaan seseorang terhadap uang (*love of money*) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, dan bahwa sifat *Machiavellian* seseorang tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang terhadap *love of money* tinggi maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimiliki dan cenderung berperilaku tidak etis seperti melakukan penggelapan pajak. Sekar Akrom Faradiza (2018) dalam penelitiannya menyatakan Keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak berbanding lurus dengan persepsi mereka terhadap keadilan. Tingkat keadilan dari sistem perpajakan dapat diketahui dari persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku serta keadilan pemerintah dalam membuat undang-undang perpajakan. Dampak dari sistem perpajakan juga dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Maka, jika sistem perpajakan lebih baik, penggelapan pajak akan dianggap sebagai perilaku yang etis. Oleh karena itu, tarif pajak harus ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan wajib pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin besar tingkat diskriminasi dalam pelaksanaan perpajakan, maka semakin meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berdampak signifikan terhadap pandangan wajib pajak mengenai diskriminasi. Sedangkan penelitian dari Enggar Pratiwi dan Rony Prabowo dalam penelitiannya menyatakan (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Keadilan pajak yang semakin baik, akan cenderung mengurangi wajib pajak untuk menggelapkan pajak, dalam bentuk menurunkan, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau terlepas untuk membayar pajak terutang.

Karena banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia, para peneliti tertarik untuk menentukan apakah mereka yang terlibat dalam penghindaran pajak melakukannya tanpa disposisi moral untuk melanggar hukum. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan Keadilan, Diskriminasi, *Machellivian* dan *love of money*, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak.

1. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak ?
2. Apakah Keadilan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Diskriminasi berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak ?
4. Apakah *Machiavellian* berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak ?
5. Apakah *Love Of Money* berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak ?
6. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak ?
7. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak ?
8. Apakah Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Machiavellian*, *Love of Money* berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak ?

Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui Keadilan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui Diskriminasi berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui *Machiavellian* berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengetahui *Love Of Money* berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
6. Untuk mengetahui Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
7. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak
8. Untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, *Machiavellian*, *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya Indonesia maju.
 - b. Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa khususnya prodi akuntansi untuk lebih menata diri agar selalu bersikap etis, patuh pada peraturan atau kebijakan yang diterapkan dalam dunia kerja dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperilaku menentang norma, nilai dan agama terutama terkait dengan penggelapan pajak.

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, keadilan, diskriminasi, *machiavellian* dan *love of money* terhadap persepsi pengelapan pajak.

Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak pada mahasiswa Universitas Islam negeri Sultan Syarif kasim Riau. Batasan berikut dibuat untuk menentukan ruang lingkup penelitian:

1. Lokasi Geografis: Penelitian hanya akan mencakup mahasiswa di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Konsentrasi Akademik: Penelitian ini akan fokus pada mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak pada jurusan akuntansi.
3. Periode Waktu: penelitian ini hanya akan mempertimbangkan data yang dikumpulkan dalam 2 tahun terakhir untuk menghindari informasi yang sudah usang.
4. Batasan Metode Sampel: Masalah mungkin dibatasi pada sampel tertentu dari individu, seperti mahasiswa yang telah memiliki NPWP.

Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Atribusi

Teori Atribusi: Teori ini berawal dari penemuan Fritz Heider yang menyatakan bahwa individu berusaha menilai penyebab suatu kejadian dari perspektif individu, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut Robbins (1996), teori ini mengasumsikan bahwa individu mencoba untuk menentukan apakah perilaku disebabkan oleh internal (pribadi individu, kemampuan, dll) atau eksternal (situasi, orang lain, dll). Teori Atribusi menekankan pentingnya mempelajari pola pikir orang lain untuk menentukan apakah perilaku berasal dari dalam diri mereka atau di luar mereka. Faktor utama yang mempengaruhi penentuan perilaku adalah konsensus, konsistensi, dan spesifisitas. (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Fritz Heider (1958) dalam Khoerunnisa (2021) terdapat tiga faktor penentuan dari internal maupun eksternal:

1. Kekhususan, Orang cenderung memberi atribusi eksternal pada perilaku luar biasa, sementara perilaku normal akan mendapat atribusi internal.
2. Konsensus, Semua orang merespon perilaku seseorang sama jika dalam situasi yang sama; jika konsesnsusnya tinggi maka termasuk atribusi eksternal, jika rendah maka atribusi internal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsistensi, Konsistensi berarti memberi tanggapan yang sama terhadap perilaku orang lain secara konstan, sehingga orang lain dapat
4. menghubungkan perilaku tersebut dengan faktor internal atau pun sebaliknya

Perilaku dianggap luar biasa atau biasa akan mempengaruhi atribusi internal atau eksternal. Konsensus berpengaruh pada atribusi juga, tinggi konsensus akan menghasilkan atribusi internal, rendah konsensus atribusi eksternal. Konsistensi dalam mengevaluasi perilaku orang lain juga berpengaruh, lebih konsisten akan mengarah ke atribusi internal. (Dian, 2013). Karena tindakan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya terkait dengan persepsi wajib pajak ketika menilai pajak, teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini. Pemahaman perpajakan, keadilan, diskriminasi, *Macvehiavellianism*, dan *Love Of Money* diperdebatkan dalam memenuhi persyaratan pembayaran pajak. Ketetapan pajak wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan kata lain, sikap seseorang dalam melakukan pembayaran pajak akan ditentukan oleh tindakan dan pilihannya.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* adalah kerangka berpikir konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan. Keputusan untuk bertindak dapat datang dari dalam diri sendiri atau dari

lingkungan di sekitar mereka. (Randiansyah , 2021).Ajzen(1991)membangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) selain norma dan sikap subjektif mengenai perilaku, individu juga mempertimbangkan kontrol perilaku yang dirasakan, atau kapasitas mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Menurut teori ini, perilaku seseorang dapat dipicu oleh adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu :

- a. *Behavioral beliefs*, kepercayaan pada kemungkinan perilaku tertentu, atau, dengan kata lain, hasil dari kepercayaan setiap orang dalam perilaku dan evaluasi. Ini disebut sebagai sikap perilaku individu, dan dapat diartikan sebagai faktor kecintaan terhadap uang dalam TRA itu sendiri. Orang yang memiliki hasrat terhadap uang (*Love Of Money*) sering mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari suatu perilaku, seperti membayar pajak.
- b. *Normative beliefs*, yakni Keyakinan normatif pada harapan adalah hasil dari pengaruh seseorang dan dorongan motivasi untuk memenuhi harapan. Pada TRA disebut dengan norma subjektif. Kemampuan seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak mereka secara signifikan dipengaruhi oleh dorongan dan motivasi yang mereka terima dari teman dekat dan keluarga. (Wanarta & Mangoting, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Control beliefs, merupakan Penilaian dan pertimbangan keadaan dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang, seperti halnya kepercayaan pada kehadiran yang mendorong atau memperlambatnya. Berdasarkan pengetahuan, ini dapat dievaluasi sebagai mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Hambatan yang mungkin dapat diatasi seseorang, seperti tingkat religiusitas dan pemahaman perpajakan mereka, berasal dari dalam.

Alasan dipilihnya model kerangka *theory of planned behavior* (TPB) ini adalah karena merupakan model teori perilaku yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perilaku seseorang, maka dipilihlah model kerangka *theory of planned behavior* (TPB). Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang penghindaran pajak dengan cara melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, menurut *theory of planned behavior* (TPB).

2.3 Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak adalah pelanggaran hukum di Indonesia dimana para Wajib Pajak menyembunyikan aset atau gagal melaporkan pendapatan aktual untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dilakukan dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Dalam konteks di Indonesia, penggelapan pajak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU No. tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

sebagai peraturan perundang-undangan terkait prosedur perpajakan lainnya. Penggelapan Pajak adalah upaya untuk meminimalisir, mendiskusikan, atau menghapus jumlah pajak yang terutang, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum pajak (Rosianti & Mangoting, 2014). Menurut Farhan *et al.* (2019) penggelapan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan faktor internal.

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilarang dalam peraturan perpajakan. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sistem perpajakan yang tidak sistematis, dan menimbulkan anggapan bahwa perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. (Indriyani dkk, 2016). Penggelapan Pajak, juga dikenal sebagai ketidakpatuhan pajak, terjadi ketika wajib pajak sengaja tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan meskipun memiliki kemampuan pembayaran, pengembalian pajak tidak selesai, pendapatan dilaporkan secara tidak benar, kegagalan Pengisian SPT dan pembayaran pajak yang kurang dari jumlah sebenarnya. Ini merupakan masalah di negara berkembang dan negara maju. (Rashid *et al.*, 2021).

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014):

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau Tindakan intimidasi lainnya.

Hambatan biaya menyebabkan resistensi pajak, terdiri dari resistensi pajak pasif dan resistensi pajak aktif. Resistensi pajak pasif berasal dari kondisi ekonomi wajib pajak, sementara resistensi pajak aktif ditujukan pada pejabat pajak untuk mengurangi beban. Perlawanan aktif terbagi menjadi penggelapan pajak tanpa melanggar hukum dan penggelapan pajak yang melanggar hukum (Suandy, 2014).

Kejadian penggelapan pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:

- a. Keadilan, Wajib pajak memerlukan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion*. Seperti dalam Temuan Sariani et al., (2016), Tobing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2015),Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan.

Diskriminasi, Diskriminasi merupakan faktor yang memengaruhi tindakan *tax evasion*, dimana pandangan bahwa penghindaran pajak dibenarkan dalam kasus tertentu, seperti ketidakadilan sistem pajak, dana pajak yang terbuang sia-sia dan pemerataan pajak yang tidak adil (Rahman, 2013).

Dibuktikan dengan Penelitian yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2012), membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak

- c. Pemahaman Perpajakan, Wajib pajak harus memahami hak dan kewajibannya menurut peraturan pajak yang berlaku agar tidak melakukan penggelapan pajak.Menurut (Rahman, 2013). Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dapat dilakukan oleh Orang Pribadi karena tidak memahami Ketentuan Perpajakan & Pemanfaatan Celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*Loopholes*) untuk Tidak Jujur dalam Memberikan & Menyembunyikan Data Keuangan.

Machiavellianisme, Sifat *Machiavellian* adalah sikap negatif yang ditandai dengan manipulasi interpersonal yang tidak etis, seperti pandai, berbohong, manipulatif, egois, dan menghalalkan segala cara. (Budiarto & al., 2017),seperti penelitian yang di lakukan oleh Supriyati (2017) yang mengatakan adanya hubungan yang positif antara sifat *Machiavellian* dengan pengambilan keputusan etis terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Love Of Money, Orang yang mencintai uang berusaha mengutamakan uang dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa memiliki uang dapat membuat mereka bahagia, memberi mereka motivasi untuk bekerja, ukuran kesuksesan, dan dihormati di masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografis, latar belakang etnis, dan status sosial mempengaruhi tingkat cinta terhadap uang. Cinta terhadap uang pada setiap orang berbeda. (Asih & Dwiyantri, 2019), seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusra & Utami (2018) menguji hubungan sikap *love of money* yang menunjukkan hubungan positif

- f. Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014).

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa: “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan wajib pajak yang tidak tepat sehubungan dengan kewajiban perpajakannya disebut sebagai penggelapan pajak. Upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan melanggar hukum dikenal sebagai penggelapan pajak. Penggelapan pajak dilakukan melalui cara-cara ilegal karena melanggar hukum. Warga negara sama sekali mengabaikan pengaturan penilaian konvensional yang merupakan komitmen mereka, memalsukan arsip, atau mengisi informasi yang tidak sepenuhnya dan keliru.

2.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah tata cara, perbuatan, atau cara memahami (KBBI.kemdikbud.go: 2016). Kesimpulannya, pemahaman yang baik tentang perpajakan wajib dipelajari oleh para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan memahami perpajakan, para wajib pajak juga dapat membayar pajak dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat (Dharma, 2016)

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah kunci untuk memastikan bahwa wajib pajak melakukan proses perpajakan dengan benar. Dengan memiliki pengertian perpajakan, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan menghindari segala bentuk sanksi yang mungkin dikenakan. (Mitayani, 2019). Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan dapat melakukan kegiatan terkait pajak seperti pengajuan SPT dan pembayaran pajak dengan lebih efektif dan efisien. (Ardiansyah, 2017:35). Adapun empat indikator Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yaitu: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perpajakan, mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan mengenai fungsi perpajakan (*budgeter, regulierend, stabilitas dan redistribusi pendapatan*).

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak harus dipertergas dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran tentang hukum perpajakan dan bagaimana uang yang dikumpulkan dari pajak dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengerti dan menghormati pentingnya pajak bagi masyarakat dan pembangunan nasional (Rachmadi 2014,h.20).Kesimpulannya, pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT adalah tanda kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, baik untuk Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak lama. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dihasilkan. (Rachmadi, 2014). Kedua strategi tersebut berpotensi meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mutia (2014) mengutip dari Spicer and Lundsent (1976),Karena peningkatan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka sudah sewajarnya bahwa pemerintah perlu menyediakan program edukasi tentang perpajakan yang tersedia bagi wajib pajak. Dengan menyediakan program edukasi tentang perpajakan, wajib pajak akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta dampak yang ditimbulkan jika melanggar peraturan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dengan demikian, wajib pajak akan lebih tertarik untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian empiris telah menunjukkan adanya hubungan antara persepsi penghindaran pajak dan tingkat pemahaman tentang perpajakan. Hal ini telah dibuktikan oleh Dharma (2016) yang menyatakan bahwa persepsi etis penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak akan berkurang dengan meningkatnya tingkat pemahaman tentang perpajakan. Temuan yang sama oleh Nauvalia *et al* (2018) dan Widayani & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Menurut Adi (2018), indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut: Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia, ketentuan umum, dan prosedur perpajakan, serta tujuan perpajakan, yaitu:

1. UU No. 16 Tahun 2009 mengatur hak & tanggung jawab wajib pajak, SPT, NPWP, pembayaran, penagihan & pelaporan pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela & keterbukaan administrasi perpajakan serta profesionalisme sistem perpajakan.
2. Sistem Perpajakan di Indonesia adalah *Self-Assessment*, yg memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Anggaran Pajak sebagai sarana yang dengannya pemerintah dapat membayar biaya rutin dan pembangunannya.
2. Perpajakan berkala digunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsinya.

2.5 Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Adil: Tidak Berat Sebelah, Tidak Memihak, Berpegang pada Kebenaran, Sepatutnya, dan Tidak Sewenang-wenang. Pajak: Perlakuan yang Sama Terhadap Orang atau Badan yang Berada dalam Situasi Ekonomi yang Sama, Memberikan Perlakuan yang Berbeda-beda Terhadap Orang atau Badan dalam Keadaan Ekonomi yang Berbeda-beda. (Zain,dikutip dalam Ardiansyah, 2017:27).

Pemungutan pajak adil mengikuti Keadilan Horizontal (wajib pajak dengan kondisi sama dipandang sama) dan Keadilan Vertikal (wajib pajak dengan penghasilan berbeda dipandang berbeda).Syahdan dan Rani (2014) mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, yaitu:

- 1 Keadilan Umum (*General Fairness*). Dimensi ini terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

3. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*). Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.

4. Ketentuan Khusus berupa insentif pajak diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, seperti perusahaan go public dan UMKM.

5. Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*). Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).

Keadilan harus diutamakan ketika mengumpulkan pajak agar wajib pajak merasa dihargai dan cenderung memenuhi kewajibannya. Hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, mengeluh tentang keterlambatan pembayaran, dan mengajukan banding juga penting untuk melindungi kepentingannya (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Sebagaimana Temuan Sariyani et al., (2016), Tobing (2015), Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan bahwa keadilan berdampak pada bagaimana wajib pajak memandang penggelapan pajak. Masyarakat akan semakin percaya dengan kinerja pemerintah semakin adil, sehingga mendorong masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah untuk mengelola dana pajak. (Zahman, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan membedakan sesama warga negara berdasarkan faktor seperti ras, golongan, etnis, status ekonomi, agama, dll. Tindakan mengenali perbedaan antara orang atau benda disebut diskriminasi. UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 melarang pelecehan dan diskriminasi berdasarkan perbedaan manusia seperti agama, kelompok, ras, atau etnis. Wajib Pajak dapat memiliki pandangan negatif tentang sistem perpajakan jika merasa didiskriminasi olehnya (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017).

Menurut Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016), diskriminasi dalam perpajakan diwujudkan melalui kebijakan pajak yang hanya menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Contohnya adalah kebijakan *tax amnesty* yang mendapat banyak tentangan dari masyarakat. Ayu & Sari (2017) menyebutkan bahwa *tax amnesty* melanggar UU 1945 pasal 27 ayat 1 karena memberikan hak khusus kepada agen pajak yang tidak patuh, mengecualikan mereka dari proses pemeriksaan dan hukuman pidana dan administratif, sehingga terjadi diskriminasi terhadap agen pajak lainnya. Ekaningtyas, (2020), dan Prasantama & Muqodim (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara diskriminasi dengan persepsi etis penggelapan pajak, sedangkan Pratiwi & Pabowo (2019) Diskriminasi tidak mempengaruhi persepsi etis tentang penghindaran pajak.

2.7 Machiavellian

Machiavellianisme adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan manipulasi interpersonal dan perilaku tidak etis untuk mencapai tujuan. Istilah ini

berasal dari filsuf Italia, Niccolo Machiavelli, yang menggunakannya untuk menggambarkan perilaku yang berorientasi pada tujuan dan menghalalkan segala cara (Syamsu & Hidayatulloh, 2021). Menurut Farhan *et al.* (2019) Penggelapan Pajak dipengaruhi oleh faktor Eksternal dan Internal, di antaranya sifat *Machiavellian* yang meningkatkan tingkat pengambilan keputusan yang tidak etis, termasuk penggelapan pajak. Dalam Islam, *Machiavellianisme* ini jelas dilarang karena dapat membahayakan orang lain., hal ini tertera dalam Q.S. Al-Baqarah (77):

لِلّٰهِ بِأَمْنٍ مِّنَ الْبُرِّ وَالْكِبْرِ وَالْمَشْرِقِ قِيْلَ وَجُوهَكُمْ تَوَلَّوْا اِنَّ الْبُرِّ لَيْسَ
 ذُوْى حُجْبَةٍ عَلٰى لِّ الْمَا تٰى وَا لِّلْبَيِّنِ وَالْكِتٰبِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْاَلْيَوْمِ وَالْا
 مَّ قَا وَا ب الرَّقَا وَفِي لَسَاتِيْلِيْنَ وَا السَّبِيْلِ بِنِّ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْقُرْبٰى
 وَالْبٰسَا ءِ فِى لَصِيْرِيْنَ وَا غَهْدُوْا اِذَا بَعْدَهُمْ لِمُؤْفُوْنَ وَا الرِّكْوَةَ تٰى وَالصَّلٰوةَ
 الْمُتَّفُوْنَ هُمْ وَلِنِكَ وَا صَدَقُوْا الَّذِيْنَ اَوْلٰىكَ الْبٰسِ وَحِيْنَ لَضَرَّاءِ

Artinya: "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Kebajikan itu tidak hanya meliputi menghadap ke arah timur dan barat ketika sholat, tetapi juga termasuk beriman kepada Allah, hari kebangkitan, malaikat, kitab-kitab, nabi, beri harta pada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, membebaskan budak, mendirikan shalat, bayar zakat, menepati janji, bersabar dalam kesulitan dan peperangan. Ini merupakan tanda keimanan yang benar dan takut pada siksaan Allah.

Sifat *Machiavellian*: Sikap negatif yg menyebabkan manipulasi, penipuan, dan penghinaan untuk mengejar kepentingan pribadi (Budiarto *et al.*, 2017). Penelitian Shafer & Simmons (2008) dan Supriyati (2017) menemukan adanya pengaruh positif *machiavellian* terhadap persepsi etis wajib pajak atas penggelapan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Aziz & Taman (2015) dan Asih & Dwiyanti (2019) yang menyatakan *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki Karakteristik *Machiavellian* cenderung bertindak tidak etis, pragmatis, manipulatif, dan menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan pribadi. Ini dapat menyebabkan penghindaran pajak demi mengendalikan situasi.

2.3 *Love Of Money*

Keserakahan atau keinginan manusia akan uang dikenal sebagai "*Love Of Money*." Dalam literatur psikologis, konsep cinta uang pertama kali diperkenalkan oleh Tang (1992). Idenya mengukur bagaimana perasaan seseorang tentang uang. Farhan *et al.*, (2019) Kecintaan seseorang terhadap uang meliputi keinginan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspirasi, dan perilaku terhadap uang. *Love Of Money* menggambarkan tingkat kecintaan dan pentingnya uang bagi seseorang. Keserakahan sering terkait dengan *Love Of Money*, yang dapat menyebabkan perilaku yang di luar norma. Uang dipandang memiliki nilai tinggi secara positif. Pikiran positif tentang cinta akan uang berarti melihatnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan umpan balik yang baik dan untuk menjadi contoh sukses. Namun, perspektif negatif mengkhawatirkan bahwa cinta akan uang dapat memicu perilaku tidak bermoral (Pradanti, 2014).

Love Of Money adalah kecintaan terhadap uang yang dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografis, latar belakang etnis, dan status sosial. Uang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi yang mencintainya karena memberi inspirasi untuk bekerja, mencapai kemajuan, dan merasa dihormati. (Asih & Dwiyanti, 2019). Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan *Theory of planned behavior* dimana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukai dalam hal ini adalah kecenderungan mencintai uang sehingga seseorang akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya, sehingga individu tersebut akan melakukan penggelapan pajak.

Penelitian empiris menunjukkan hubungan antara persepsi tentang penggelapan pajak dan kecintaan terhadap uang. Hasil dari Basri (2015), Nauvalia et al (2018) dan Dewanta & Machmuddah (2019) mengindikasikan bahwa tingkat persepsi etis tentang penggelapan pajak bergeser akibat tingginya *Love Of Money*.

Love Of Money adalah aktivitas ekstrem yang ditunjukkan oleh seseorang karena kasih sayangnya terhadap uang, yang menyebabkan penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak.

2. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014). *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Keberhasilannya tergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sistem Perpajakan saat ini merupakan acuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Respon yang baik akan didapat apabila sistem sudah mengakomodir kepentingan wajib pajak, sebaliknya kepatuhan akan menurun bila mereka merasa sistem belum cukup baik.

Sistem perpajakan merupakan salah satu dari faktor penentu keberhasilan dalam pemungutan pajak. Dalam pembuatan sistem perpajakan haruslah didasarkan kepada keadilan dan transparansi. Jika sistem perpajakan yang tidak adil dan tidak adanya transparansi akan mengakibatkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan perilaku tidak etis yang tinggi (Prisantama & Muqodim,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016). Penelitian serupa tentang pengaruh sistem perpajakan atas persepsi etis penggelapan pajak telah dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015), Prisantama & Muqodim (2016) menunjukkan adanya pengaruh negatif dari sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Namun pada penelitian Ismarita (2018) menunjukkan sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

2.10 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa: “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.” Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh Wajib Pajak tetapi, dalam kenyataan masih banyak Wajib Pajak yang terkena sanksi pajak dan banyak Wajib Pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan yang berlaku, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran norma perpajakan akan dikenakan sanksi pidana saja ataupun sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dimana sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi perpajakan adalah hukuman bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukuman ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mengetahui sanksi-sanksi perpajakan, agar dapat menghindari konsekuensi hukum. Sanksi perpajakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

- a) Sanksi administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Besarannya dapat ditetapkan sebagai jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja juga dikenai sanksi pidana.
- b) Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, dihitung berdasarkan persentase tertentu mulai dari hak hingga dibayarkan.
- c) Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak karena menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bisa berlipat ganda. Sanksi ini dihitung dengan persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar, dan biasanya dikenakan karena informasi yang diperlukan tidak diberikan.

2. Sanksi Pidana

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana diterapkan jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, isi SPT tidak benar, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 40 UU No. 16 Tahun 2009 mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu sepuluh tahun terlampaui. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang.

Tindak pelanggaran di bidang perpajakan adalah tidak sengaja, lalai, atau tidak hati-hati mengindahkan kewajiban pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindak kejahatan adalah tindakan sengaja untuk tidak memenuhi kewajiban pajak, yang juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Namun, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah 10 tahun berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Penetapan jangka waktu 10 tahun untuk penyimpanan dokumen perpajakan disesuaikan dengan ketentuan UU Perpajakan Indonesia. Sanksi pidana atas pelanggaran hukum pajak diatur dalam Bab VIII UU KUP, namun dapat juga diatur dalam UU Perpajakan lainnya. Sanksi administrasi berupa denda biasanya disertai dengan sanksi pidana, meskipun tidak selalu ada.

2.11 Hukum Pajak Dalam Islam

Istilah pajak berasal dari bahasa Arab *ضربا*, yang berarti mewajibkan, memutuskan, memukul, memaknai, dan menagih. Jizyah dan Kharaj merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

istilah yang bisa digunakan secara bergantian untuk menggambarkan harta yang wajib dikumpulkan oleh negara. Terjemahan Al Ahkam al Sulthaniyah oleh Imam Al Mawardi menyebut Kharaj sebagai pajak. Jizyah tidak diterjemahkan sebagai pajak, namun tetap disebut sebagai jizyah. Petugas jizyah disebut pemungut pajak dalam kitab Sahih Abu Daud, padahal sebenarnya istilah itu merujuk pada petugas jizyah. Jizyah diterjemahkan sebagai pajak dalam Al-Umm karya Imam Syafi'i. Berbagai terjemahan (Zulkifli, 2020:58).

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya (Zulkifli, 2020:59):

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “Pajak adalah komitmen warga negara untuk ditransmisikan ke negara tanpa pengembalian, untuk mendukung penggunaan terbuka dan memahami tujuan keuangan, sosial, politik, dan lainnya, demi mencapai tujuan bangsa.”.
2. Gazi Inayah berpendapat, “Pajak merupakan kewajiban hukum untuk membayar tunai sesuai ketentuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umum dan tuntutan keuangan dan politik.”.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “Harta yang Diwajibkan Allah SWT adalah Pajak untuk Baitul Mal, agar Umat Islam memiliki Akses untuk Membayar Kebutuhan dan Pengeluaran.”.
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “Pajak adalah wajib bagi orang kaya untuk membayar Negara dan masyarakat ketika tidak ada dana di Baitulmal.”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ulama dan ekonomi Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak diperbolehkan; Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, M. Umer Chapra, Hasan Al Banna, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Qadim Zallum menyebutkan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan murah hati, perlakukan semua orang sama, jangan memberikan kekayaan kepada siapa pun, serta larangan penggelapan pajak (Zulkifli, 2020:62). Terlepas dari kenyataan bahwa para ulama berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh dikenakan pajak karena mereka sudah harus membayar zakat. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat An Nisa 29: Dan firman Allah dalam surat An-nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِذْكُم^٤ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang kepadamu (s An-Nisa:29).

Allah melarang hamba-hamba-Nya saling memakan kekayaan secara tidak adil, termasuk pajak. Hadits Rasulullah SAW (HR Ahmad dan Abu Dawud) mengancam pelaku/pemungut pajak dengan api neraka. Larangan ini juga diperkuat oleh ancaman yang diberikan. (Zulkifli, 2020:66)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
Muharsa Fauhan, Herlina Helmy, Mayara Ariyenti (2019)	PENGARUH MACHIAVELLIAN DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI	Machiavellian (X1) Love Of Money (X2)	Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi	Kesimpulan dari Penelitian ini: Machiavellian, Love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Religiusitas tidak memoderasi hubungan machiavellian terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan <i>Love Of Money</i> mempengaruhi
Kartika Indra Fitria, Djoko Wahyudi (2022)	PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA	Pemahaman Perpajakan tentang Tarif Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Keadilan Pajak (X3)	Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak	Kesimpulan dari Penelitian ini adalah : Pemahaman tarif pajak, Sanksi pajak, Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	MENGENAI PENGSELAPAN PAJAK			pajak.
Octavia Pramitha, Dwi Cahyono, Dyah Prabowulana (2020)	Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember	Faktor Diskriminasi (X1) Keadilan (X2) Teknologi Informasi (X3)	Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan pajak	Kesimpulan dari Penelitian ini: Diskriminasi, keadilan berpengaruh signifikan dengan nilai positif, sedangkan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dengan nilai negatif.
Sekar Akrom Fadiza (2018)	Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak	Keadilan (X1) Sistem Perpajakan (X2) Diskriminasi (X3)	Etika Penggelapan Pajak	Kesimpulan dari Penelitian ini: Keadilan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
Ni Putu Sri Murtining Asih,	Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity	Love Of Money (X1) Machiavellian	Persepsi Etika Penggelapan	Kesimpulan dari Penelitian ini : <i>Love of money,</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadek Trisna Dwiyanti (2019)	Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	(X2) Equity Sensitivity (X3)	pan Pajak (Tax Evasion)	<i>Machiavellian</i> , berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan <i>Equity sensitivity</i> tidak mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak
Enggar Pratiwi ,Ronny Prabowo (2019)	Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi	Keadilan (X1), Diskriminasi (X2)	Penggela pan Pajak Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi	Kesimpulan dari Penelitian ini : keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi tidak mempengaruhi
Riski Hamdani Palungan (2015)	PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA	Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2) Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X3)	Persepsi Wajib Pajak Mengena i Erika Penggela pan Pajak (Tax	Kesimpulan dari penelitian ini : Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa variabel keadilan ,sistem perpajakan,terdete

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	PENGGELAPAN PAJAK (<i>TAX EVASION</i>)		<i>Evision</i>)	ksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Titik Yuliyanti, Kartika Hendra Tjisari, Sidi Nurlela (2017)	PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK	Keadilan (X1), Tarif Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X3), Sanksi Perpajakan (X4). Teknologi Perpajakan (X5)	Persepsi Wajib Pajak Badan Mengeni a Penggela pan Pajak	Kesimpulan dari penelitian ini : Keadilan ,tarif pajak,sistem perpajakan,sanksi pajak,teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan
Dinda Maghfiroh, Diana Fajarwati (2016)	PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK	Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3)	Persepsi Wajib pajak mengena i penggela pan Pajak	Kesimpulan dari penelitian ini : Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajaksedangkan system dan sanksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
Devi Syarini, Tri Siwi Nagrahani (2020)	PENGARUH LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK	<i>Love Of Money (X1), Machiavellian (X2), Tarif pajak (X3), Pemahaman Perpajakan (X4), Self Assessment System (X5)</i>	Penggelapan Pajak	Kesimpulan dari penelitian ini : <i>Love Of Money, machiavellian, self assessment system</i> berpengaruh pada tindakan <i>tax evasion</i> , sedangkan Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh pada Tindakan <i>tax evasion</i>
Fiska Ade Naulia, Yuniarti Hermawan, Tri Slistyani (2018)	PENGARUH RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, STATUS SOSIAL EKONOMI DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK	Religiusitas (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Status Sosial (X3), <i>Love Of Money (X4)</i>	Persepsi Penggelapan Pajak	Kesimpulan dari penelitian ini : Religiusitas, Status Sosial secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


				Tegal.Sedangkan Pemahaman Perpajakan, <i>Love Of Money</i> berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.
Yesi Mutia Bsri (2015)	PENGARUH GENDER,RELIGIUSITAS DAN SIKAP <i>LOVE OF MONEY</i> PADA PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK MAHASISWA AKUNTANSI	Gender (X1),Religiuitas (X2), <i>Love Of Money</i> (X3)	Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi	Kesimpulan dari penelitian ini : Gender,Religiuitas tidak berpengaruh pada etika penggelapan pajak.Makin tinggi sifat <i>love of money</i> seseorang makapersepsi terhadap etika penggelapan pajak juga makin tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.15 Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, bersama dengan model grafik, berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian sebelumnya serta masalah yang diangkat. Berikut model bagan nya :

Tabel 2.2
Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olan, 2023.

Keterangan :

- (Pengaruh Persial)
- - - - -→ (Pengaruh Silmutan)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Pengembangan Hipotesis

1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan penting untuk mengurangi perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak harus memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan sehingga mereka sadar bahwa penggelapan pajak adalah ilegal dan tidak etis, dan sebagai hasilnya membayar pajak dengan benar (As'ari, 2018). Karena tingkat pengetahuan dan pemahaman WP tentang perpajakan berhubungan erat dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku, maka sangat penting agar WP memiliki pemahaman yang baik tentang pajak, sehingga kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku meningkat. (Mutia, 2014).

Adanya pemahaman tentang penggelapan pajak, dengan tujuan mengurangi penghindaran pajak sebagai akibat dari kesalahan dalam melaporkan dan membayar pajak. Riset Dharma *et., al.* (2016) dan Surahman & Putra (2018) menunjukkan bahwa memahami perpajakan mengurangi penghindaran pajak.

Berikut ini adalah rumusan hipotesis pertama berdasarkan uraian sebelumnya:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

2 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Keadilan pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Temuan Sariani *et al.*, (2016), Tobing (2015), Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan persepsi wajib

pajak tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan. Persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perlakuan pemerintah dapat memengaruhi perilaku masyarakat & mengarah pd penggelapan pajak. Penggelapan dipandang sebagai perilaku benar/dirugikan bergantung pd tingkat keadilan. Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata yaitu, bahwa pajak individu harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayarnya dan dengan manfaat yang mereka terima. Menurut persepsi wajib pajak, semakin tidak adil sistem pajak, semakin sedikit orang yang mematuhiya dan semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak akan mengalami tekanan sosial dan termotivasi untuk melakukan penggelapan pajak jika diperlakukan tidak adil. Berdasarkan penjelasan diatas diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah larangan atau pelecehan yang didasarkan pada perbedaan manusia seperti agama, kelompok, ras atau etnis, kelas sosial, atau lainnya. Wajib pajak akan memiliki sikap negatif terhadap sistem pajak jika merasa didiskriminasi, yang berakibat pada penggelapan pajak. (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017). Diskriminasi pajak dapat berupa peraturan perpajakan pemerintah yang tidak adil yang menguntungkan pihak-pihak tertentu atau diskriminasi terhadap semua wajib pajak dalam hal bagaimana mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakukan (Silaen, Basri, & Azhari, 2015). Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh negara

Diskriminasi petugas pajak memengaruhi bagaimana wajib pajak pandang penggelapan pajak, sehingga dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pejabat tersebut. Tindakan masyarakat akan dipengaruhi oleh diskriminasi pemerintah, dan diskriminasi antar kelas sosial dapat meningkatkan peluang penggelapan pajak. Tingkat diskriminasi yang lebih tinggi akan membuat pelanggaran pajak lebih diterima, sedangkan tingkat diskriminasi yang lebih rendah akan membuat pelanggaran pajak tidak diterima.

Dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior*, Diskriminasi, Kontrol sosial berperan sebagai variabel signifikan yang mendasari perilaku warga negara, dengan keyakinan atas hal-hal yang menekan atau menjunjung tinggi perilaku dan seberapa kuat wawasannya. Contohnya, kesan negatif yang diberikan oleh otoritas pajak mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap wajib pajak akan membuat mereka percaya bahwa penggelapan pajak adalah hal yang wajar. Hasil penelitian dari Prisantama & Muqodim (2016) serta Suminarsasi & Supriyadi (2012) menunjukkan bahwa diskriminasi pajak memiliki efek menguntungkan pada penggelapan pajak. Tingkat diskriminasi yang tinggi menunjukkan bahwa penggelapan pajak dianggap dapat diterima, sedangkan tingkat diskriminasi yang rendah menunjukkan bahwa melakukan penggelapan pajak itu tidak benar. Penelitian yang dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2012), menunjukkan bahwa diskriminasi secara positif mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, penggelapan pajak dipandang tidak etis semakin rendah tingkat diskriminasinya. Dari hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Diskriminasi Berpengaruh Signifikan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

4 Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Sifat *Machiavellian* yang amoral, pragmatis, dingin, dan sinis dapat menyebabkan eksploitasi dan penipuan. Menurut teori atribusi, perilaku seseorang ini terkendali oleh faktor internalnya sendiri, memanipulasi orang lain, mengabaikan moralitas tradisional, tidak memiliki komitmen ideologis, dan tidak memiliki emosi dalam hubungan interpersonal. Hal ini memudahkan warga negara dengan kecenderungan *Machiavellian* tinggi untuk melakukan penggelapan pajak dengan sistem self assessment yang ada di Indonesia (Rahmah & Helmy, 2021).

Menurut Farhan, Helmy, & Afriyenti (2019) Seseorang dengan sifat *Machiavellian* tinggi yang memandang penggelapan pajak sebagai tindakan etis menggambarkan seperti itu. Penelitian ini selaras dengan penelitian Supriyati (2017) yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan penggelapan pajak etis berkorelasi positif dengan sifat-sifat *Machiavellian*. Karena pengaruh positif, tindakan moral yang dianggap penggelapan pajak dilakukan, menunjukkan karakter *Machiavellian* yang tinggi. Menurut temuan yang disebutkan di atas, ini menunjukkan bahwa semakin *Machiavellian* seseorang, semakin tidak etis mereka, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H4: *Machiavellian* berpengaruh Signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak

5. Pengaruh *Love Of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Kecintaan terhadap Uang: Mencintai uang merupakan perilaku yang unik, dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografis, latar belakang etnis, dan status sosial. Uang dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan uang, kegembiraan akan datang, menginspirasi orang untuk bekerja dan mencapai kemajuan dan rasa hormat di kalangan masyarakat (Asih & Dwiyanti, 2019). Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan *Theory of planned behavior* dimana dalam hal ini, kecenderungan untuk mencintai uang akan menyebabkan seseorang merespons negatif terhadap kewajiban pajaknya, membuat individu tersebut terlibat dalam penggelapan pajak. Orang akan merespon positif atau negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang mereka sukai.

Penelitian Yusra & Utami (2018) menguji hubungan sikap *love of money* yang menunjukkan hubungan positif sikap *love of money* dengan etika seseorang. Hal ini didukung oleh Lenggono (2019) yang berpendapat bahwa mereka yang bertindak tidak etis atau mencintai uang memiliki dampak yang signifikan. Ini karena penggelapan pajak dipandang sebagai hal yang dipertanyakan secara moral semakin seseorang peduli dengan uang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa individu tersebut berusaha untuk memenuhi persyaratannya terlepas dari kenyataan bahwa hal itu bertentangan dengan etika pajak, menunjukkan keterikatannya yang kuat pada uang. penggelapan pajak adalah salah satu contoh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku tidak etis yang dianggap wajar oleh orang-orang yang memiliki kecintaan yang kuat terhadap uang (*Love Of Money*).Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Love of money berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak

6 Pengaruh Sitem Perpajakan Terhadap Persepsi mahasiswa tentang penggelapan Pajak

Sistem perpajakan harus didasarkan pada keadilan. Wajib pajak membutuhkan kepastian dari sistem perpajakan Ardian & Pratomo (2015). *Theory of planned behavior* sejalan dengan variabel ini, dimana dijelaskan bahwa dimana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya dalam hal ini adalah jika sistem dalam perpajakan itu baik maka seseorang akan merespon dengan positif, kebalikannya buruknya sistem perpajakan maka wajib pajak akan lebih sering memberikan respon negatif dengan begitu perilaku penggelapan pajak dianggap etis. Dalam penelitian Permatasari & Laksito (2013). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak

7 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi mahasiswa tentang penggelapan Pajak

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu salah satunya adalah

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

subjective norm (Norma subjektif). *Subjective norm* (Norma subjektif), merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. *Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika seseorang setuju akan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak maka wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak diharapkan akan takut dan kemudian akan patuh dalam penyampaian SPTnya. Wajib pajak akan patuh apabila mereka berfikir akan ada sanksi yang berat jika mereka melakukan tindakan yang ilegal dalam penyampaian pajaknya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang ditetapkan maka semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Begitu pula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan yang ditetapkan maka semakin tinggi wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015), Felicia (2017) dan Yulianti dkk (2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dari penjelasan diatas dan diperkuat dengan pernyataan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H7: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang diteliti adalah subjek minat peneliti. Seluruh koleksi elemen dengan karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan merupakan populasi (Sanusi, 2016). Dalam sebuah penelitian, populasi adalah seluruh objek penelitian orang, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa yang berfungsi sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu. (Hardani, dkk, 2020).

Populasi mencakup semua karakteristik dan sifat yang dimiliki subjek penelitian selain kuantitas yang ada dalam objek yang diteliti. ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki, dan kemudian temuan dianalisis. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi Strata 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Angkatan 2019-2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Sumber Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial).Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 420 Mahasiswa

Data Mahasiswa Akuntansi (Perpajakan) Strata 1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Angkatan 2019-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Data Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2019-2020

Tahun Ajaran	Jumlah Mahasiswa	Konsentrasi Akuntansi Perpajakan
TA.2019//2020	176	39
TA.2020/2021	244	50
Total	420	89

Sumber: Bagian Prodi Akuntansi, 2019-2020.

3.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel (*sample statistics*) yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya (*population parameters*). Peneliti dapat meneliti seluruh elemen atau anggota populasi (*sensus*), atau meneliti sebagian dari elemen populasi (*penelitian sampel*), (Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, 2016)

Menurut Sanusi (2016) Elemen yang dipilih untuk studi membentuk sampel yang dipilih dengan metode *Purposive sampling*. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh sampel dan dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian (Pemilihan sampel berdasarkan kriteria Responden) antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.2
Tabel kriteria purposive sampling

No	Jenis Kriteria	Jumlah
1	Mahasiswa Akuntansi Program S1 Angkatan 2019-2020 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau	420
2	Mahasiswa Akuntansi Program S1 semester lima keatas yang telah mengambil konsentrasi perpajakan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau	89
3	Mahasiswa Akuntansi Program S1 semester lima keatas yang mempunyai NPWP di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau	36

Sumber: Data Olahan, 2023.

3.3 Lokasi Penelitian

Waktu dan Tempat : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menjadi latar penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023

3.4 Obejek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban

maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi strata 1 angkatan 2019 dan 2020 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SSKA Riau dalam memberikan persepsi etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak dengan variabel independent berupa pemahaman perpajakan, Keadilan, Diskriminasi *Machiavellian* dan *love of money*, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yang menguji hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi dan memiliki nilai prediktif.
2. Sumber data yang dipakai pada studi ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa akuntansi strata 1 UIN SUSKA Riau angkatan 2019 dan 2020.
3. Data sekunder: Data yang sudah ada, tinggal ditemukan dan dikumpulkan. Data jumlah mahasiswa Akuntansi Strata 1 UIN SUSKA Riau 2019-2020 berasal dari bagian akademik. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang telah dipublikasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hipotesis akan diuji dengan data yang terkumpul. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.

Tinjauan Literatur

Untuk memahami literatur yang berkaitan dengan penelitian terkait, para peneliti dalam penelitian ini meneliti teori-teori yang berasal dari artikel, penelitian sebelumnya, dan temuannya.

II.

Dokumentasi

Data sekunder mengenai jumlah mahasiswa sarjana akuntansi yang terdaftar dari Angkatan 2019 dan 2020 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dikumpulkan untuk penelitian.

III.

Kuesioner

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner kepada responden untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner adalah jenis instrumen penelitian yang meminta responden serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan data. Kuisisioner akan di berikan secara langsung kepada responden

3.7 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Identifikasi variabel penelitian pada dasarnya adalah konstruk operasional untuk tujuan pengukuran. Tabel berikut menguraikan pengukuran operasional variabel penelitian dalam penelitian ini:

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variable	Definisi	Indikator	Pengukuran
Penggelapa pajak	Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016: 11)	1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi (Nickerson, et al (2009)	Lima item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Pemahaman Perajakan	proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan	Lima item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Mengenai Fungsi Perpajakan	
Keadilan	Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang dalam setiap tindakan yang dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. 3. Pengelolaan uang pajak 4. Pelaksanaan ketentuan pajak oleh fiskus 	Lima item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Diskrimina	perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial. 2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat Perpajakan 3. Zakat sebagai faktor pengurang pajak 	Empat item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Kepemilikan NPWP	
<i>Machiavelli</i>	menurut Moss (2005) merupakan sebuah langkah dimana orang yang memanipulasi memperoleh penghargaan lebih banyak disbanding ketika tidak melakukan tindakan manipulatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian individu terhadap tindakan individu lain 2. Persepsi terhadap individu lainnya 3. Kejujuran dalam bertingkah laku 4. Motivasi 5. Penilaian terhadap individu lain 6. Penilaian negatif terhadap individu lain 	Enam item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
<i>Love Of Money</i>	Tingkat kecintaan individu pada uang dan bagaimana individu tersebut menganggap bahwa uang sangat penting bagi kehidupannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi 2. Sukses 3. Penting 4. Kaya 5. Baik 6. Jahat 	Lima item pernyataan Dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Penggelapa	Penggelapan pajak	1. Keadilan	Lima item pernyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak	merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016: 11)	2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi	dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Sistem Perpajakan	Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma, 2014)	1. Persepsi sistem pajak yang tidak adil 2. Pengenaan tarif pajak 3. Pengelolaan uang pajak 4. Sosialisasi Ditjen Pajak	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Sanksi Perpajakan	Menurut mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa	1. Pemahaman sanksi tindak penggelapan pajak. 2. Pengenaan	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (<i>preventif</i>) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan	sanksi bagi pelaku tindak	Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
--	---------------------------	---

3.8 Metode Analisis Data

Metode pengolahan data yang dikumpulkan yang kemudian dapat menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut dikenal dengan istilah analisis data. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Tes yang disebut analisis linier berganda digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1), Keadilan (X2), Diskriminasi (X3), Machiavellian (X4), dan Love Of Money (X5), Sistem Perpajakan (X6), Sanksi Perpajakan (X7) pada persepsi penggelapan pajak (Y). Metode – metode yang digunakan

1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2018:19). Statistik deskriptif memberikan gambaran terperinci mengenai profil responden meliputi : jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan Statistik Deskriptif digunakan untuk menganalisis data saat ini tanpa berusaha menarik kesimpulan umum.

Uji Kualitas Data

a. Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Hal ini tentunya dihubungkan dengan indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian dengan melihat dari nilai faktor loading-nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, loading factor harus signifikan. Oleh karena *loading factor* yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya harus 0.07 (Ghozali, 2018:57).

Penelitian ini menggunakan SPSS 23 untuk uji validitas dengan korelasi *bivariate* antar skor indikator dan total skor konstruk. Kriteria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tes menggunakan perhitungan *Pearson correlation* (R) di atas 0.05. Valid jika R lebih besar dari tabel R.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* (α), walaupun kenyataannya *Cronbach Alpha* memberikan reliabilitas yang lebih rendah (*under estimate*) dibandingkan dengan *construct reliability*. *Construct reliability* 0.70 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan reliabilitas 0.60–0.70 masih dapat diterima dengan syarat validitas indikator dalam model baik (Ghozali, 2018:46)

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut dan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang baik serta tidak bias. Tes asumsi klasik berikut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah hasil estimasi tidak biasa, membatalkan hasil regresi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dan mencegahnya digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan, Menurut Ghozali (2018:159) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik maka pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) test yang terdapat di program SPSS. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2018:161-167). Mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak juga dapat dilakukan dengan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model regresi yang baik ialah data berdistribusi normal, yaitu dengan mendeteksi dan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diaogonal grafik. Dasar pengambilan keputusan pada analisis ini adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi korelasi tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Metode yang digunakan adalah VIF *Varians Inflation Factor* dan *Tolerance*, nilai VIF dan *Tolerance* yang ideal adalah nol dan setengah dari VIF ($1/\text{Tolerance}$) secara berbanding terbalik. Kriteria pengambilan kesimpulan hasil pengukuran dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai $VIF \leq 10$ atau $Tolerance \geq 0,10$ dengan tingkat kolonieritas 0.95.
2. Terjadi multikolinearitas jika nilai atau $VIF \geq 10$ atau $Tolerance \leq 0,10$ dengan tingkat kolonieritas 0.95.

c. Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120). Uji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Glejser digunakan untuk menentukan apakah varians antar residual berbeda atau sama. Jika nilai p lebih dari atau sama dengan 0,05, tes Glejser menunjukkan bahwa ada masalah heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk mengukur heteroskedastisitas, dengan nilai p lebih dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas

Analisis Regnier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi penggelapan pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefesien regresi

X1 = Pemahaman Perpajakan

X2 = Keadilan

X3 = Diskriminasi

X4 = Machiavellian

X5 = Kecintaan pada uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X6 = Sistem Perpajakan

X7 = Sanksi Perpajakan

e = error

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara pengujiannya sebagai berikut:

1. Probabilitas < taraf signifikan 5% maka H₀ ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel terikatnya.
2. Probabilitas > taraf signifikan 5% maka H₀ diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel terikatnya.

b. Uji f

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas pengujian dilakukan dengan membandingkan

kriteria:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (fit).
 2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit)
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan, nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Nilainya berkisar antara 0-1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan variabel independen berisi hampir semua informasi untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R^2 digunakan untuk mengevaluasi model terbaik, dengan nilai positif atau negatif ketika variabel bebas ditambahkan ke dalam model. Nilai adjusted R^2 negatif dianggap sama dengan nol.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara teori, penggelapan pajak memang dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena memberikan dampak yang buruk baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan pada bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, diskriminasi, *Machiavellian*, *love of money*, system perpajakan, dan sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi seseorang terkait penggelapan pajak. penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, diskriminasi, *Machiavellian*, *love of money*, system perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Variabel pemahaman pajak, keadilan, diskriminasi, *machiavellian*, *love of money*, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 74,3% terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, Sedangkan sisanya sebesar 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Diskriminasi memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Machiavellian memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Love of money memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Sedangkan

8. Keadilan memiliki tidak pengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendah keadilan yang di dapat kan oleh wajib pajak tidak mempengaruhi persepsi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian ini menggunakan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap Keadilan. Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, maka sebaiknya kita mencari tahu faktor lain yang dapat mempengaruhi dari penggelapan pajak dan meminimalisir terjadinya penggelapan pajak yang tidak baik untuk dilakukan.

Diskriminasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi pajak Angkatan 2019-2020 UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak., maka sebaiknya kita dapat memaksimalkan dan tidak pandang bulu dalam menangani permasalahan pajak agar setiap orang baik dalam kalangan mana pun membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap orang.

Bagi KPP untuk meningkat pengawasan internal guna untuk mengawasi dan memverifikasi proses perpajakan. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan konsekuensinya. Serta KPP dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku penggelapan pajak sebagai upaya pencegahan.

4. Dan bagi penelitian selanjutnya, agar lebih mengembangkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel informasi perpajakan, religiusitas dan gender pada penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Qur'an. Surah Al- Baqarah ayat 177
- Ah, N. P. S. M., & Dwiyan, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>
- Awalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Budiarto, D. S., Yennisa, ., & Nurmalisa, F. (2018). Hubungan antara Religiusitas dan Machiavellian dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, 18(1), 19–32. <https://doi.org/10.35917/tb.v18i1.91>
- Dharma, L. (2011). PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK Oleh. *JOM Fekon, Vol 3*, 1565–1578.
- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Academic Press.
- Fradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Ferhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>

Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 28, 1–18. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>

Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>

Mutia, K. D. L. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 55–73.

Bisnis.com. (2021). Tersangka Penggelapan pajak Diserahkan ke Kejari Bojonegoro. <https://surabaya.bisnis.com/read/20211118/531/1467559/tersangka-penggelapan-pajak-diserahkan-ke-kejari-bojonegoro>

Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>

Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–21.

Pekpaha, Y. E. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Badan. *Jom. Fekon*, 2(1), 1–15.

Paramitha, O., Cahyono, D., & Probowulan, D. (2020). Pengaruh Faktor Diskriminasi, Keadilan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jember. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 59–67.

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>

Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan. *JOMFekom*, 2(1), 1–14.

KBBI Daring. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>

Kemenkeu.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Umum*.

Parnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 14(1), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>

Ramadhany, M. I., Rahmah, A., Umar, M., Perundang-undangan, P. P., & Pengantar, K. (n.d.). *TERKAIT PENEGAKAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI BARAT*.

Raskino, Rini, R., & Novitasari, D. (2014). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *InFestasi*, 10(1), 49–63. <http://infestasi.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/511/479>

Ruven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Tax Accounting. *Global*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspectives on Income Taxation Law, 4(2), 77–85.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>

Sondakh, T. F. Y., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 3109–3118.

Syarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>

Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v5i1.140>

Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, S. N. (2017). *Seminar Nasional IENACO - 2017 ISSN: 2337 - 4349 Seminar Nasional IENACO - 2017 ISSN: 2337 - 4349 pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak*. 847–855.

Valenty, Y. A. (2022). Determinan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion : Peran Norma Subjektif dan Machiavellian. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, 4(2021), 488–495. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art61>

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Ikhsan Fardan. Lahir di Pekanbaru, 9 Juni 2001. Alamat tempat tinggal Jalan Melati Perumahan Athaya 3 b.11, Pekanbaru, Riau. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Yandra dan Ibu Nurmanelly dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang telah dilalui penulis yakni: telah menamatkan sekolah dasar di SD NEGERI 011 PEKANBARU, pada tahun 2013. Telah menamatkan sekolah menengah pertama di SMP NEGERI 32 PEKANBARU pada tahun 2016. Telah menamatkan sekolah menengah atas di SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU pada tahun 2019 dan melanjutkan kuliah S-1 di universitas di UIN SUSKA RIAU pada tahun 2019 tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan dan lulus pada tahun 2023.

Penulis mengikuti dan lulus Ujian Munaqasah pada tanggal 7 juli 2023 dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love of Money, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa yang Memiliki NPWP Tentang Penggelapan Pajak (Studi pada mahasiswa strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2019 dan 2020) ktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”** dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi (S,Ak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.